

# **VISI MISI DINAS ESDM PROVINSI BENGKULU**

## **VISI MISI**

Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah “Terwujudnya sektor energi dan sumber daya mineral sebagai salah satu sumber kemakmuran rakyat melalui pembangunan berkelanjutan yang adil, transparan modern, efisien sesuai dengan standar etika yang tinggi dan berwawasan lingkungan.

Visi tersebut dijabarkan dalam misi-misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di sektor pertambangan dan energi
2. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang terjangkau masyarakat
3. Meningkatkan Pengelolaan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang memenuhi standar pengelolaan yang baik, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4. Meningkatkan Kontribusi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Bagi Pembangunan Daerah

## **TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu disebutkan pada Bab II Pasal 3 ayat 2 (d.20) bahwasannya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya melalui Peraturan Gubernur Bengkulu (Pergub) No. 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

- Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang energi dan sumber daya mineral Provinsi Bengkulu.
- Fungsi : a. Perumusan program di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/ RPJMD;
- b. Perumusan kebijakan teknis di energi dan sumber daya mineral;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. Pembinaan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

